Ecoplan
Vol. 3 No. 2, Oktober 2020, hlm 79-87

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Lisda Aisyah[1)], Agus Alimuddin[2)], Bambang Suhada[3)]
[1)2)]*Department Islamic Economic, Magister of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia*
[3)]*Faculty of Economics and business lecturer of Muhammadiyah Metro University*
[2)]agusalimuddin13@gmail.com

Abstract-*Waqf is one of the worships performed by separating personal property into used and utilized in general. Waqf property will be used for the needs of Muslims and the general public. The jurist, The Waqf that continues to be used, will drain the wakif property even if he has passed away. The purpose of this research is to examine how verses of the Qur'an interpret the implementation of productive Waqf to the welfare of the community. This research uses library research and content analysis methods by interpreting Qur'an verses related to Waqf, and none of the Verses of the Qur'an explicitly mention the word waqf. Waqf's management and supervision are carried out to the maximum so that the assets that have been converted can be empowered and useful in general so that the whole community can feel the Waqf results. The productive and innovative way of managing Waqf and intensive supervision will make the mauquf alaih economically independent, educational, health, religious.*

Keywords*: Indonesian Waqf Board, Productive Waqf, Waqf*

Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Abstrak-Wakaf sebagai salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara memisahkan harta yang bersifat pribadi menjadi harta yang digunakan dan dimanfaatkan secara umum. Harta wakaf akan akan dimanfaatkan untuk kebutuhan bagi umat muslim dan masyarakat umum. Para ulama fikih sepakat mengartikan infak dan sedekah jariyah yang dimaksud adalah wakaf, wakaf sebagai infak dan sedekah jariyah karena mampu bertahan lama. Wakaf yang terus digunakan akan mengalirkan harta bagi *wakif* sekalipun ia sudah meninggal dunia. Tujuan penelitian ini ialah meneliti bagaimana implementasi wakaf produktif kepada kesejahteraan masyarakat yang ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dan *content analysis* dengan cara menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan wakaf dan tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan kata wakaf. Pengelolaan dan pengawasan wakaf dilakukan dengan maksimal, agar harta yang telah diwakafkan dapat berdaya dan bermanfaat secara umum sehingga hasil dari wakaf mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Cara pengelolaan wakaf yang produktif dan inovatif serta pengawasan yang dilakukan dengan intensif akan menjadikan para *mauquf alaih* mandiri secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama.

Kata kunci: *Badan Wakaf Indonesia, Wakaf Produktif, Wakaf*

Jl. H. Hasan Basry No.29, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
E-mail: ecoplan@ulm.ac.id

PENDAHULUAN

Kitab suci umat Islam ialah sebuah Al-Qur'an yang menjadi sumber pelajaran atau bentuk pedoman yang berhubungan dengan seluruh sisi kehidupan manusia (Al-faqih, 2017). Sebuah ilmu pelajaran atau hikmah yang dapat dipetik yaitu tentang permasalahan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT atau manusia dengan manusia. Permasalahan ini berkaitan dengan pembahasan tentang wakaf (Bably, 1989).

Perwakafan adalah salah satu keseimbangan umum dinamis (P. P. dan P. E. Islam, 2012), sebuah sejarah umat Islam dipaparkan dalam berbagai bentuk diantaranya kegiatan sosial, sebuah perekonomian, dan budaya masyarakat. Selain itu, wakaf juga terkenal dalam bentuk pendidikan sebagai pengembang bidang ilmu pengetahuan. Wakaf terkenal dengan sebuah wadah yang menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi kesejahteraan masyarakat (Al-Asyhur, 2005). Sebuah permasalahan ekonomi menjadi salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam dan menjadi perhatian bagi seluruh kalangan (Rahardjo, 1996). Permasalahan ini tentunya sebuah masalah sosial yang menjadi tuntutan dalam masyarakat dan jika sebuah masalah ini dapat ditanggulangi tentunya sebuah kesejahteraan akan muncul. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan ialah wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat (D. P. W. dan D. J. B. M. Islam, 2008).

Bahasa untuk perkenalan wakaf memang belum terkenal bahkan istilah ini tentunya banyak perlu dikemukakan oleh setiap kalangan, ini dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang yang tentunya tidak dapat dimanfaatkan lagi yang lainnya bahkan bisa menjadi benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diberikan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu, dan pendidikan. Hasil dari pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik atau berbentuk dilihat mata, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun masih banyak harta wakaf masih belum memiliki perkembangan tapi memiliki banyak manfaat yang wajib dikelola dan dapat diimplementasikan sebagai alat kesejahteraan dan pemberantas kemiskinan (Medias, 2010).

Berdasarkan dari latar belakang masalah dapat dilihat bahwa wakaf adalah instrumen yang dapat mencegah problematika ekonomi Islam dan berpotensi mensejahterakan masyarakat. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan wakaf yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Wakaf merupakan pranata sosial berbentuk sosial berbentuk *syariah* yang pesat. Keberadaan wakaf seiring dengan perkembangan zaman yang terus meningkat dan mengalami pergeseran dan perubahan dari masa ke masa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa tinjauan seperti perspektif hukum yang berkolaborasi dengan laju ekonomi (Aisyah, 2018).

Sedangkan wakaf Produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Naimah, 2018). Pandangan Sherafat Ali Hashmi Direktur Institut Administrasi Business Universitas Karachi, ilmu manajemen dalam sebuah lembaga wakaf yang ideal sama halnya dengan menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management)*. Manajemen ini tentunya dalam wakaf memiliki peran kunci yang terletak pada eksistensi *nazhir*, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial (Rozalina, 2015).

Pandangan Habib Ahmed dalam *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation* berpendapat, sebuah pengelolaan wakaf bila dilakukan oleh *nazhir* organisasi non-profit, dengan status badan hukum yang terpercaya maka manajemen pengelolaan wakaf akan berjalan dengan efektif. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) pada tahun 2004 dijelaskan bahwa pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia menunjukkan mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam masjid dan mushola adalah 79%, untuk lembaga pendidikan 55% dan tanah perkuburan 9%. Dilihat dari luas ini maka dapat dijelaskan bahwa pada ayat Al-Baqarah (2): 261 yang berkaitan dengan perwakafan produktif, maka wakaf produktif dapat dikategorikan dari bagian

tersebut. Sedangkan dari Badan Wakaf Indonesia data dari direktorat wakaf Kementerian Agama pada tahun 2010 menyebutkan 415.980 objek, baik yang masih AIW atau sudah bersertifikat. Sehingga dapat dipersentasikan bahwa tanah milik pemerintah (48%), Yayasan (24%), dan pengembang (29%). persentase ini menunjukan penurunan dibandingkan dengan masjid yang berdiri di tanah milik yayasan dan pengembangan. Hal ini mengingat bahwa banyak masjid-masjid yang representasi yang memungkinkan kecil dalam masjid sejenis (B. W. Indonesia, 2016).

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, Lukman Fauroni dengan judul *Wakaf Untuk Produktivitas Ekonomi Umat* (L. Fauroni, 2009). Penulis menyimpulkan sebuah pengembangan model wakaf produktif pada dasarnya merupakan keharusan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan umat, sebagai bagian dari kemaslahatan yang diusung oleh tujuan wakaf. Namun, sebuah problematika yang digunakan dalam hal kebiasaan yang tepat guna dalam tingkat kebiasaan adalah sebagai tradisi yang mendarah daging bahwa pengembangan wakaf ialah secara produktif ekonomi yang beresiko telah menjadikan wakaf tidak sampai pada tujuannya semula atau dari pengertian wakaf. Pada konteks ini, munculah sebuah pertanyaan mengapa pola kemitraan antara pengelola wakaf (badan *nadzir*) dengan lembaga-lembaga bisnis dan keuangan seperti perbankan syariah strategis untuk segera dilakukan.

Penelitian kedua, Naimah dengan judul *Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia* (Naimah, 2018). Penulis menyimpulkan dalam penelitian ini dengan sebelumnya tentu memiliki perbedaan yang tidak jauh berbeda namun peluang ini tentunya bisa dimanfaatkan yaitu dari segi persamaann terletak pada sama-sama membahas tentang wakaf produktif, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu hanya dalam bentuk ranah ekonomi dan hukum. Kajian terdahulu ini berbasis Undang-undang sedangkan selanjutnya berbasis ekonomi atau penerapan untuk kesejahteraan.

Penelitian ketiga, Neneng Hasanah dengan judul *kontekstualitas ayat-ayat hukum wakaf di Indonesia* (Hasanah, 2018). Penulis ini menyimpulkan tentang sebuah makna wakaf yang digunakan dalam Alquran dan hadis secara eksplisit tetapi secara implisit dan maknawi tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dijabarkan dalam kajian terdahulu ini sehingga penulis menyebutkan sebuah sebutan bahwa gambaran perintah Allah dan Rasul-Nya untuk umat Islam agar melakukan sebuah amal shaleh yang berupa wakaf yang memiliki sebuah perbedaan dengan lainnya, yaitu sedekah, zakat, infaq, hibah dan lainnya. Penjelasan wakaf ini pula bahwa sebuah shadaqah jariyah yang keberadaannya tahan lama terus mengalir, sangat membantu kebutuhan umat, baik dari sisi keagamaan, ekonomi bahkan kesehatan dan pendidikan. Sehingga keberadaannya dikelola dengan produktif dan terus bermanfaat, manfaat ini akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan umat dan tentunya salah satu ibadah maliyah yang sangat dianjurkan Islam dan sebagai contoh dari Rasulullah SAW juga para sahabat.

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu pada Implementasi dan pemberdayaan wakaf produktif dengan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan yuridis ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pendekatan sebelumnya menggunakan konsep hukum Undang-Undang yang tidak dikaitkan dengan implementasi melainkan pembahasan sampai pada konsep.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penafsiran *mawadhu'i* yaitu menafsirkan dan membahas ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. sumber data yang didapatkan ialah dari penelitian pustaka (*library research)*, dengan memanfaatkan bahan-bahan dari perpustakaan yang relevan dan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan (R. L. Fauroni, 2006).

Penelitian ini mendasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, secara sederhana pendekatan hermeneutik dapat dipahami sebagai seni menafsirkan atau memahami, yaitu menjernihkan persoalan dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Sebuah penjabaran dalam metode penelitian ini tentunya ada dua definisi mengenai hermeneutik. *Pertama*, membangun prinsip-prinsip metodologi dalam penafsiran Al-Qur'an. *Kedua*, eksplorasi filosofis tentang karakter-karakter dan keadaan yang dimaksud bagi pemahaman yang runtuh. Pandangan Carl Brualen, hermeneutik merupakan ilmu pengetahuan yang memikirkan tentang

bagaimana menjadikan teks atau peristiwa (budaya) terjadi pada masa lalu dapat dipahami sebagaimana keberadaan dan makna asal pada masanya (R. L. Fauroni, 2006).

Kedudukan kata kunci sangat penting, yaitu sebagai jembatan untuk menuju kandungan yang dimaksud. Agar memahami kata kunci secara utuh, maka harus diketahui asosiasi-asosiasinya, yaitu asosiasi antonim, asosiasi sinonim, asosiasi atas pemecahan satu konsep dengan sejumlah unsur-unsur pokoknya (R. L. Fauroni, 2006).

Praktik pendekatan hermeneutik ini akan mencakup teknik interpretasi tekstual, interpretasi linguistik, interpretasi sistematis, dan interpretasi logis. Maka demikian, penelitian ini akan didasarkan pada data primer, yaitu Al-Qur'an yang dipahami melalui penafsiran. Selain itu, akan digunakan juga data sekunder yang berupa ide-ide, gagasan-gagasan, mengenai materi yang terdapat dalam berbagai bahan pustaka yang mendukung penelitian (R. L. Fauroni, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat dan Hadis Tentang Wakaf

Al-Qur'an dan Hadits adalah sebuah pedoman hidup umat muslim, Allah menyatakan sebagai pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, sedangkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi (R. L. Fauroni, 2006). Pada tafsir *Al- misbah* salah satu ayat Al-Qur'an yang mengkaitkan tentang wakaf, yaitu:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"* (Qs. Al-Baqarah [2]: 261) (Agama RI, 2005).

Ayat ini turun sebagaimana disebutkan dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Ustman Ibn 'Affan dan Abdurrahman Ibn 'Auf ra yang datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. Ayat ini turun berhubungan dengan peperangan tersebut, bukanlah ayat ini memiliki arti bahwa ini adalah janji allah bagi setiap orang yang menjalankan hartanya di jalan yang baik. Meskipun ayat ini menceritakan kejadian di masa Rasulullah SAW, adapun ayat yang telah lalu menceritakan Nabi Ibrahim as dengan waktu yang berbeda dan jarak yang sangat jauh, namun, jiga melihat dari penempatan huruf pada urutan ayat tersebut memiliki keserasian dan keterhubungan yang begitu agung (R. L. Fauroni, 2006). Pada ayat di Surat Al-Baqarah ini mencoba mengingatkan manusia untuk dapat menjalankan hartanya di jalan yang baik, karena harta yang digunakan untuk kebaikan akan berkembang dan bertambah (R. L. Fauroni, 2006).

Kata perumpamaan yang ada pada ayat ini berasal dari kata *matsal* yang memiliki arti untuk mendorong manusia untuk berinfak dijalanNya. Bukankah bagi siapapun yang menanam sebutir benih, maka benih tersebut akan tumbuh dan berkembang yang begitu banyak? Jika tanah diciptakan olehNya, apakah manusia ragu untuk menanamkan harta di jalanNya? Apakah keyakinan terhadap tanah melebihi keyakinan terhadap penciptaNya (R. L. Fauroni, 2006).

Pada ayat ini menyebutkan kata tujuh, angka yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak bisa diartikan sebagai angka yang berada di atas enam dan di bawah delapan, angka tujuh yang dimaksud ini sama halnya dengan istilah 1001 yang tidak diartikan sebagai angkat yang berada di bawah 1002 dan di atas 1000. Angka tujuh dalam ayat ini memiliki interpretasi yang luas, bahkan melipat gandakan angka tujuh bukan hanya tujur ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah SWT terus-menerus *melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.* Jangan menduga, Allah SWT tidak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tak mampu, bukankah Allah Maha Luas anugerah-Nya. Jangan juga menduga, Dia tidak tahu siapa yang berinfak dengan tulus di jalan yang diridhai-Nya. Yakinlah bahwa *Dia Maha Mengetahui* (Shihab, 2002). Diantara para *mufassir* itu ditemukan dalam *tafsir al- Manar* karangan Muhammad Rasyid Ridha (Halim, 2005).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya"* (Qs. Ali-Imran [3]: 92) (Agama RI, 2005).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan"* (Qs. An-Nahl [16]: 97) (Agama RI, 2005).

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui"* (Qs. Al- Baqarah [2]: 261) (Almahira, 2015).

Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya sebuah pahala yang terus mengalir apabila melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat, pahala tersebut dianalogikan dengan benih yang terus tumbuh dan berkembang. Sama halnya dengan wakaf, seperti benih yang terus mendatangkan pahala bagi yang melakukannya.

Dasar hukum dari Hadits bersumber dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda (Muslim, n.d.):

عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra.bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, 'Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang di manfaatkan, atau anak saleh yang mendo'akannya" (HR. Imam Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Imam Al-Nasa'i).

Sadaqah jariyah yang digambarkan pada ayat ini seperti wakar. Wakaf ialah tindakan seseorang yang melakukan pemisahan hartanya untuk dilembagakan selama-lamanya untuk kepentingan ibadah, sosial, ekonomi, dll. Maka jika harta tersebut diwakafkan makan akan menjadi pahala yang terlur mengalir selamanya kepada si *wakif*. Hadits lain tentang wakaf (Musthafa, 1993), yaitu:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا

"Menghabarkan kepada kami Yahya Ibnu Tamimi, mengabarkan kepada kami Sulaimān Ibnu Akhdara dari Ibnu Aun dari Nafi'in dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi Muhammad SAW. untuk minta petunjuk tentang pengelolaanya katanya: "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya peroleh harta yang lebih bagus daripada ini, apa saran itu sehubungan dengan hal itu?. Beliau bersabda: jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fisabillah,untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya" (H.R.Muslim)

Dari Hadits diatas maka dapat diambil kesimpulan (Shihab, 2002), yaitu:

Pertama, Pemaknaan kata wakaf bersumber dari Rasulullah SAW, *"Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat mensedekahkan hasilnya"*, yang memiliki makna menahan harta untuk disalurkan manfaat dari harta tersebut.

Kedua, berasal dari perkataan, *"Tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan",* maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak boleh melakukan pemanfaatan dari harta yang dialihkan, tanah tersebut wajib untuk dijagan tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan ketentuan syarat yang ditetapkan oleh

yang mewakafkan selagi tidak melakukan penyimpangan dan berbuat zalim atas tanah tersebut.

Ketiga, wakaf merupakan barang yang tetap ada dan utuh meskipun sudah dilakukan pemanfaatan atas wakaf tersebut, maka itu bernilai sebagai sedekah.

Keempat, bersumber dari perkataan, *"Maka Umar mensedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir..."* maka dapat diartikan penyaluran wakaf sesuai syariat yaitu untuk kebaikan yang berdamoak secara umum maupun khusus. Contoh: Untuk memerdekakan budak, untuk orang yang dalam keadaan fakit dan miskin, membangun rumah sakit, sekolah, dsb.

Kelima, bersumber dari perkataan, *"Dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf",* maka syarat sah dan tujuan yang ditentukan oleh *wakif* tidak menafikan wakaf tersebut. Syarat yang ditentukan oleh si *wakif* tidak melanggar peraturan yang ada, orang yang memberikan wakaf tidak salah dan mempunya hak untuk mengatur harta wakaf tersebut.

Keenam, dalam perkataan dala ayat ini juga membolehkan bagi *nazir* wakaf untuk memakan dari harta wakaf dengan cara yang baik dan menurut kepatuhan, dengan cara menggunakan sesuai kebutuhan bagi si *nazir* dan tidak mengambil atas harta wakaf tersebut.

Ketujuh, memiliki nilah fadhilah wakaf yang bernilai sebagai sedekah yang nilai kebermanfaatanya mengalami keberlangsungan dan tidak berhenti.

Kedelapan, hal yang terpenting dalam wakaf yaitu mampu melakukan wakaf yang bersumber dari harta yang baik dan bernilai, sebagai ketamakan terhadap kebajikan di sisi Allah SWT, yang dijadikan-Nya bagi orang-orang yang menafkahkan harta yang paling dicintai.

Kesembilan, melakukan musyawarah dengan orang yang memiliki keutamaan dalam bidang wakaf (memiliki pengetahuan untuk disebarluaskan dan aktif beramal)

Kesepuluh, memiliki kandungan bahwa orang yang dianggap lebih mengetahui dalam bidang wakaf mampu memberikan nasihat terbaik bagi seluruhnya.

Kesebelas, memiliki kandungan kebajikan untuk kaum kerabat, dianggap sebagai pemberian sedekah dan mengakibatkan datangnya pahala sedekah dan silaturahmi.

Keduabelas, Hadits di atas memilki kesimpulan mengenai peraturan syarat dalam wakaf yang sesuai dengan syariat dan tidak boleh ada nilai yang bertentangan dengan syariat seperti perbuatan kezaliman dan keburukan .

Disini kami hendak menyampaikan ringkasan yang dinyatakan Syaikhul-Islam Ibnu Tasmiyah tentang hal ini, dan Syaikh juga menyebutkan Hadits Aisyah, *"Barangsiapa bernazar untuk menanti Allah SWT, maka hendaklah dia menanti-Nya."* Begitu pula Hadits Barirah, *" Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT, maka ia batil, dan orang-orang muslim itu tergantung kepada syaratnya"* (Shihab, 2002).

Setelah itu Syaikh berkata, *"Barangsiapa menetapkan syarat-syarat dalam wakaf, memerdekakan budak, hibah, jual beli, nikah, ijarah, nadzar, dan lain-lain, yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT. atas hamba-hamba-Nya, yang di dalamnya terkandung perintah kepada apa yang dilarang Allah SWT, atau melarang apa yang diperintahkan Allah SWT, menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah SWT, maka itu merupakan syarat-syarat yang batil berdasarkan kesepakatan orang-orang muslim, yang berlaku untuk semua akad, baik wakaf atau lainnya"* (Shihab, 2002).

Prinsip manajemen dalam wakaf yaitu mempertahankan harta wakaf namu manfaatnya tetap mengalir, hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah SAW, *"Tahan pokok dan sedekahkan hasilnya".* Maka pengelolaan wakaf bersifat produktif, dengan tujuan adanya pertumbuhan aset, pertambahan nilai produktif, peningkatan surplus serta manfaat wakaf terus mengalir tanpamereduksi nilai aset wakaf (Rozalina, 2015).

Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penerapan wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi Islam bisa dilakukan dengan berbagai macam penerapan dengan model-model desain perkembangan, diantaranya:

Pertama, melalui pusat perdagangan seperti masjid yang memiliki perkantoran, baik ruang serbaguna, restoran, *money changer*, swalayan, fotokopi, wartel, dan sarana lain. Model ini ialah sebuah model pengembangan usaha yang dilakukan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, dalam model ini tentunya sebuah implementasi dari wakaf produktif yang mengandung *maslahah* bagi masyarakat umum. Misalnya pusat perdagangan ini dibangun ruang serbaguna kemudian gedung ini diberikan sewa menyewa hal ini

mengandung manfaat yang terus berkembang dan peningkatan. Atau *money changer* yang berguna memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Studi ini pada program TWI dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui kontrak kerjasama berbentuk modal ventura dengan akad bagi hasil atau *mudharabah* tanpa agunan maupun syarat lainnya (B. Indonesia, 2016).

Kedua, melalui pinggir jalan raya misalnya seperti masjid (tempat ibadah), pertokoan bisnis, pom bensin atau SPBU, perbankan, perkantoran, Aula serba guna, fotokopi, apartemen atau tempat kos, hotel, dan lain-lain. Model ini merupakan sebuah manfaat dari lahan pinggir jalan yang tidak bermanfaat, sehingga menjadi produktif.

Ketiga, pusat pemerintahan seperti adanya masjid, bank, swalayan, restoran, losmen, bank, apotek, toko buku, fotokopi, dan lain-lain. Pusat pemerintahan yang memiliki tanah wakaf dan dibangunnya masjid dan dihalaman masjid adanya bank atau ATM center sehingga akan mengalami perkembangan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan masjid.

Keempat, sekitar rumah sakit dengan adanya masjid atau tempat ibadah, pertokoan atau supermarket, rumah makan atau restoran, wartel, losmen, bank, apotek, toko buku, fotokopi, dan lain-lain. Rumah sakit wakaf yang terjadi ini misalnya di Rumah Sakit Universitas Islam Malang (Unisma) adalah salah satu lembaga Pendidikan dan Rumah sakit berkerjasama (B. Indonesia, 2016). Kemudian di Kalimantan Selatan terdapat Rumah Sakit Internasional Sultan Agung di Banjarbaru pada tahun 2019 merupakan hasil kerjasama antara Badan Wakaf Indonesia dengan Rumah Sakit Sultan Agung Jawa Tengah.

Kelima, kawasan perguruan tinggi seperti adanya masjid atau tempat ibadah, pertokoan, bank, restoran, asrama mahasiswa, wartel, perpustakaan, fotokopi, rental dan jilid komputer, pusat arsitektur, ruang serbaguna, pusat olahraga, dan lain-lain. Hal ini ialah sebuah bentuk implementasi yang berkembang misalnya antara kerjasama rumah sakit dengan perguruan tinggi yang juga memerlukannya sebuah bank untuk memudahkan sistem pembayaran.

Keenam, kawasan pesantren seperti adanya masjid atau musholla, minimarket, rumah makan, tempat tinggal santri (asrama) putri dan putra, perpustakaan atau tempat membaca, fotokopi, toko buku, tempat belajar, ruang serbaguna, pusat olahraga, poliklinik atau klinik kesehatan, dan lain-lain. Implementasi ini tentunya sebuah kesejahteraan yang terjadi di lingkungan atau Kawasan pesantren misalnya Pondok Pesantern Rakha Amuntai Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, kemudian terdapat bangunan ATM, koperasi dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkuangan pesantren.

Ketujuh, kawasan bandara atau Pelabuhan yang memiliki tempat ibadah, tempat perbelanjaan, ATM center, restoran, *money changer*, pusat oleh-oleh, *art shop*, toko buku, dan lain-lain.

Kedelapan, pusat pariwisata dengan adanya tempat ibadah, restoran, fasilitas rekreasi, penginapan, supermarket, toko oleh-oleh, perlengkapan kerajinan tangan, dan lain-lain.

Kesembilan, *real estate* (kompleks perumahan) seperti adanya masjid atau tempat ibadah umat Islam, swalayan atau minimarket, perbankan atau ATM center, restoran, madrasah, pendidikan umum dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, perpustakaan, ruang serba guna, poliklinik atau klinik kesehatan, *art shop*, toko buku, fotokopi, pusat arsitektur, *production house*, pusat olahraga atau *fitnes*, sanggar seni islami, notaris, bengkel, studio foto, lembaga bantuan hukum, dan lain-lain (Rozalina, 2015).

Berdasarkan model usaha ini, maka dapat diimplementasikan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini misalnya yaitu Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan bahwa dengan usaha tersebut tentunya masyakat memiliki pekerjaan, dan hasilnya bisa dimanfaatkan dalam pengembangan masjid yang berguna untuk masyakat umum. Contoh lain di dalam buku penelitian Bank Indonesia yang diteliti oleh Dian Masyita bahwa adanya Tabung Wakaf Indonesia ialah sebuah lembaga otonom dari Dompet Dhuafa Republika berdiri dari tahun 2015, saat ini meimplementasikan model ini dengan bidang ekonomi untuk kesejahteraan salah satunya yaitu wakaf usaha perdagangan (B. Indonesia, 2016). Dari penelitian ini bahwa implementasi dari tujuan wakaf adalah mencapai manfaat umum sebagai kemaslahatan untuk umat dengan pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sebuah hal yang signifikan terjadi dalam perkembangan wakaf tentunya ialah dari lembaga wakaf yang berkontribusi dalam lembaga pendidikan. Berbagai contoh Negara sudah terjadi diantaranya Saudi, Mesir, Turki, dan negeri lainnya. Lembaga wakaf sangat produktif dan manfaat dari wakaf itu terus

berkembang dan berlakunya wakaf produktif yang didirikan hingga kegiatan sosial keagamaan terus meningkat. Tidak hanya wakaf produktif benda bergerak tapi non bergerak pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung yang bersifat komersial, dapat dijadikan atau dikelola sedemikian mungkin sehingga mendatangkan benefit yang berkembang dan dapat diberdayakan sebagai hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat (Medias, 2010).

KESIMPULAN

Tulisan ini memiliki kesimpulan bahwa kata wakaf tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit, akan tetapi secara implisit dan maknawi tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits penulis memberitahukan perintah yang berasal dari Allah SWT dan Rasulullah SAW Kepada umat Islam untuk melakukan wakaf. Implementasi ini tentunya dapat didasarkan dari sebuah Hadits yang kemudian diimplementasikan dalam wakaf produktif, wakaf produktif ini tentunya memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat bersifat umum tanpa adanya golongan dan semua orang dapat memanfaatkannya. Sehingga wakaf memiliki perbedaan dari ibadah lainnya seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya. Wakaf merupakan ibadah sedekah jariyah yang sifatnya tetap (tidak berkurang), wakaf mampu menjadi pertolongan atas kebutuhan umat dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan serta agama. Apabila harta wakaf mampu dikelola dengan produktif dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat. Wakaf produktif sebagai alat keuangan yang berguna sebagai bahan dalam menghadapi persoalan umat, dan mewujudkan keseimbangan umum.

Implementasi wakaf produktif tidak hanya dilakukan dalam bentuk keseimbangan umum dan penerapan ini menggunakan beberapa bentuk yang diimplementasikan di bidang kesejahteraan masyarakat dengan tujuan wakaf untuk mencapai manfaat umum sebagai kemaslahatan umat dan mencapai perkembangan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Agama RI, D. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Penerbit Diponegoro.

Aisyah, L. (2018). Pengembangan Potensi Wakaf Di Masjid At Taqwa Binuang Kab Tapin. *At-Taradhi*, *9*(1), 56–62.

Al-Asyhur, A. J. dan T. (2005). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing.

Al-faqih, A. (2017). Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bag Pelaku Usaha Muslim. *Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, *24*(3).

Almahira, T. (2015). *Al-Qur'an, Hafalan, dan Terjemahan*. Almahira.

Bably, M. M. (1989). *Kedudukan harta Menurut Pandangan Islam*. Kalam Mulia.

Fauroni, L. (2009). Wwakaf Untuk Produktivitas Ekonomi Umat. *Wacana Hukum Islam Dan KEmanusiaan Ijtihad*.

Fauroni, R. L. (2006). *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Pustaka Pesantren.

Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat Press.

Hasanah, N. (2018). Kontekstualitas Ayat-ayat Hukum Wakaf Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, *20*(2), 133–144.

Indonesia, B. (2016). *Wakaf Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Indonesia, B. W. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia.

Islam, D. P. W. dan D. J. B. M. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.

Islam, P. P. dan P. E. (2012). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Islam. *La Riba*, *1*(4), 71–86.

Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim jus VIII* (Maktabah S).

Musthafa, A. B. (1993). *Terjemahan Shahih Muslim*. CV. ASy-Syifa.

Naimah. (2018). Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi

Masyarakat Di Indonesia. *At-Tadahi*, *9*(1).

Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopendi Al-Qur'an*. Paradigma.

Rozalina. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. PT Raja Grafindo Persada.

Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.